



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Utama Praja No.02 Telp.(0528) 31822 Fax.(0528) 31823 Puruk Cahu 73911

Puruk Cahu, 19 Oktober 2023

Nomor : 823/274/BKPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Penerimaan Berkas Usul Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Murung Raya

di -

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dan Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan atas periodisasi kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penerimaan berkas untuk usul kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dilakukan secara digital melalui tautan **s.id/UKP-PNS** dan tidak perlu lagi menyerahkan fisik dokumennya ke BKPSDM Kabupaten Murung Raya.
- 2) Tahap penerimaan berkas usul kenaikan pangkat untuk setiap periode adalah sebagai berikut:
 - a. periode **Februari** dibuka mulai tanggal 1 Januari s.d. 10 Januari.
 - b. periode **April** dibuka mulai tanggal 1 Februari s.d. 10 Februari.
 - c. periode **Juni** dibuka mulai tanggal 1 April s.d. 10 April.
 - d. periode **Agustus** dibuka mulai tanggal 1 Juni s.d. 10 Juni.
 - e. periode **Oktober** dibuka mulai tanggal 1 Agustus s.d. 10 Agustus.
 - f. periode **Desember** dibuka mulai tanggal 1 Oktober s.d. 10 Oktober.
- 3) Pejabat pelaksana yang akan diusulkan kenaikan pangkat harus menggunakan nomenklatur jabatan sesuai KepmenPANRB Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah.
- 4) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi pejabat fungsional jenjang terampil atau ahli, dapat diusulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ijazah harus linier dengan jabatan fungsional yang diduduki.
 - b. mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
 - c. ketentuan sebagaimana disebut dalam huruf b dikecualikan bagi pejabat fungsional yang sudah terpenuhi angka kreditnya.
- 5) Pejabat Fungsional yang tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan lebih tinggi karena tidak ada kebutuhan jabatan dapat diusulkan kenaikan pangkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memenuhi angka kredit kumulatif.
 - b. lulus uji kompetensi.
 - c. tersedia peta jabatan.
 - d. kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.

e. penilaian.....

- e. penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - f. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
 - g. memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama pegawai negeri sipil namun belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan fungsional.
- 7) Berkas usul kenaikan pangkat yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan di atas dan atau tidak sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam lampiran surat ini maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Demikian disampaikan, atas perhatian serta kerja samanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



LENTINE MIRAYA, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP.196812171998032003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
3. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.

PERSYARATAN USUL KENAIKAN PANGKAT (UKP)

UKP Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas:

1. Tidak melampaui pangkat atasan langsung.
2. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir (Reguler).
3. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat dan jabatan terakhir serta masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan (Pilihan).
4. Belum mencapai pangkat tertinggi sesuai jenjang jabatan/eselon atau jenjang pendidikan.
5. SK kenaikan pangkat terakhir.
6. SK jabatan lama dan SK jabatan baru.
7. Surat pernyataan pelantikan pada jabatan lama dan jabatan baru.
8. Surat rekomendasi hasil seleksi terbuka dari KASN (Jabatan Pimpinan Tinggi).
9. SK pembebasan/pemberhentian dari jabatan fungsional (bagi yang pernah menduduki jabatan fungsional).
10. Surat tanda lulus ujian dinas tingkat II.
11. Surat Tanda Tamat Pelatihan Kepemimpinan (PKN/PKA/PKP).
12. Penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat kinerja sekurang-kurangnya baik.
13. Ijazah terakhir.

UKP Pertama Kali Jabatan Fungsional:

1. Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
2. SK CPNS.
3. SK PNS.
4. Penetapan Angka Kredit (PAK).
5. Bukti klarifikasi PAK.
6. SK pengangkatan dalam jabatan.
7. Surat pernyataan pelantikan jabatan.
8. Sertifikat pendidikan dan pelatihan jabatan.
9. Sertifikat uji kompetensi.
10. Penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat kinerja sekurang-kurangnya baik.
11. Ijazah terakhir dan transkrip nilai akademik.

UKP Jabatan Fungsional:

1. Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
2. SK kenaikan pangkat terakhir.
3. Penetapan Angka Kredit (PAK) baru.
4. Penetapan Angka Kredit (PAK) lama.
5. Bukti klarifikasi PAK.
6. SK pengangkatan dalam jabatan.
7. Surat pernyataan pelantikan jabatan.
8. Penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat kinerja sekurang-kurangnya baik.
9. Ijazah terakhir.
10. Sertifikat pendidikan dan pelatihan jabatan.
11. Sertifikat uji kompetensi (naik jenjang jabatan).

UKP Pertama Kali Jabatan Pelaksana:

1. Tidak melampaui pangkat atasan langsung.
2. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
3. SK CPNS.
4. SK PNS.
5. Penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat kinerja sekurang-kurangnya baik.
6. Ijazah terakhir dan transkrip nilai akademik.

UKP Jabatan Pelaksana:

1. Tidak melampaui pangkat atasan langsung.
2. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
3. SK CPNS.
4. SK kenaikan pangkat terakhir.
5. SK jabatan terakhir.
6. SK pembebasan/pemberhentian dari jabatan fungsional (bagi yang pernah menduduki jabatan fungsional).
7. Surat tanda lulus ujian dinas tingkat I.
8. Penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat kinerja sekurang-kurangnya baik.
9. Ijazah terakhir.

Persyaratan Lainnya:

1. Surat pengantar dari perangkat daerah/unit kerja.
2. Surat persetujuan pencantuman gelar akademik yang dikeluarkan oleh BKN (jika sebelum usul kenaikan pangkat telah mendapatkan persetujuan pencantuman gelar akademik).
3. SK mutasi setelah kenaikan pangkat terakhir, termasuk SK mutasi antar instansi (kementerian/lembaga/ provinsi/kabupaten/kota).
4. Kenaikan pangkat yang bersamaan dengan pencantuman gelar akademik harus melampirkan:
 - a. Ijazah dan transkrip nilai akademik.
 - b. SK tugas belajar/izin belajar.
 - c. Sertifikat akreditasi program studi.
 - d. Profil mahasiswa dari <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>.
5. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah harus melampirkan:
 - a. Ijazah dan transkrip nilai akademik.
 - b. SK tugas belajar/izin belajar.
 - c. Sertifikat akreditasi program studi.
 - d. Profil mahasiswa dari <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>.
 - e. Surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
 - f. Uraian tugas yang dibuat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
6. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.



KETENTUAN DOKUMEN

USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dokumen yang dipindai yaitu dokumen ASLI atau fotokopi sah (LEGALISIR) dan harus dapat terbaca dengan jelas (tidak terpotong/buram).

No.	Dokumen yang diunggah	Jenis/Ukuran (maksimal)
1.	Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja	PDF / 500 KB
2.	SK Kenaikan Pangkat Terakhir	PDF / 1 MB
3.	SK Jabatan Lama dan Jabatan Baru	PDF / 2 MB
4.	Surat Pernyataan Pelantikan pada Jabatan Lama dan Jabatan Baru	PDF / 1 MB
5.	Berita Acara Pengambilan Janji Jabatan pada Jabatan Lama dan Jabatan Baru	PDF / 1 MB
6.	Surat Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama dari KASN	PDF / 1 MB
7.	Penilaian Kinerja Tahun Pertama	PDF / 1 MB
8.	Penilaian Kinerja Tahun Kedua	PDF / 1 MB
9.	Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai	PDF / 1 MB
10.	SK CPNS	PDF / 1 MB
11.	SK PNS (Bagi PNS yang pertama kali usul kenaikan pangkat)	PDF / 1 MB
12.	SK Jabatan Pelaksana Terakhir	PDF / 1 MB
13.	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD)	PDF / 1 MB
14.	Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	PDF / 1 MB
15.	Surat Tanda Tamat Pelatihan Kepemimpinan	PDF / 1 MB
16.	SK Jabatan Fungsional/SK Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	PDF / 1 MB
17.	Surat Pernyataan Pelantikan pada Jabatan Fungsional	PDF / 1 MB
18.	PAK Lama (PAK sesuai AK yang tertera pada SK kenaikan pangkat terakhir)	PDF / 1 MB
19.	PAK Baru (semua PAK setelah kenaikan pangkat terakhir)	PDF / 2 MB
20.	Surat Bukti Klarifikasi PAK	PDF / 1 MB

No.	Dokumen yang diunggah	Jenis/Ukuran (maksimal)
21.	Sertifikat Lulus Uji Kompetensi (bagi JF yang naik jenjang jabatan)	PDF / 1 MB
22.	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Jabatan/Sertifikat Diklat Jabatan	PDF / 1 MB
23.	SK Mutasi setelah kenaikan pangkat terakhir	PDF / 1 MB
24.	Surat Persetujuan Pencantuman Gelar Akademik yang dikeluarkan oleh BKN (Jika sebelum usul KP telah mendapatkan PG akademik)	PDF / 1 MB
25.	SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional (Bagi PNS yang sebelumnya menduduki jabatan Fungsional)	PDF / 1 MB
26.	SK Tugas Belajar/Surat Izin Belajar	PDF / 1 MB
27.	Profil Mahasiswa dari pangkalan data Dikti Kemendikbud (https://pddikti.kemdikbud.go.id/)	PDF / 1 MB
28.	Sertifikat Akreditasi Program Studi	PDF / 1 MB
29.	Uraian Tugas yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama	PDF / 1 MB

----- # # # # # -----